

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Secara teknis, model penelitian ini tidak hanya berfokus pada studi kepustakaan terhadap aturan hukum yang berlaku secara teoretis, melainkan juga melakukan penelitian nyata terhadap implementasi hukum tersebut dalam realitas sosial di tengah masyarakat. Peneliti berupaya menggali data-data faktual yang kemudian akan diproses melalui tahap analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat.⁵⁵ Dalam pelaksanaannya, studi ini secara khusus mengeksplorasi dan menelaah beragam informasi serta data-data yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagai subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis tentang bagaimana interaksi yang terjadi antara norma hukum dengan realita sosial.⁵⁶ Pendekatan ini digunakan untuk membedah fakta lapangan terkait banyaknya jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian akan ditemukan jawaban mengenai akar masalah sosial serta latar belakang yang menyebabkan tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁵⁵ Arif Muljohadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: PT Samudra Solusi Profesional, 2025), h. 59.

⁵⁶ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 39.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam proses penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan merupakan langkah krusial yang harus dilakukan sejak tahap awal guna menyusun rencana kerja yang sistematis. Mengingat metode yang dipilih adalah yuridis empiris, maka keterlibatan langsung peneliti di lokasi sangatlah vital demi mendapatkan data yang akurat dan komprehensif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan sesi wawancara mendalam dengan para pihak yang relevan. Subjek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mencakup hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta individu-individu telah melakukan perkara cerai gugat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang berlokasi di Jalan Sekataji Nomor 12, Sumber Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi wilayah terhadap objek kajian yang diteliti. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan para narasumber, yakni pelaku cerai gugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri, guna mendapatkan perspektif langsung dari masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini merupakan sekumpulan fakta empiris yang dihimpun secara sistematis oleh peneliti. Data tersebut berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Peneliti menggunakan beragam instrumen dan teknik pengumpulan data selama masa penelitian berlangsung untuk memastikan kelengkapan informasi yang diperoleh. Adapun klasifikasi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya melalui teknik wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, di antaranya:

a. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sebagai informan ahli untuk menggali informasi secara lisan mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum, mekanisme penemuan hukum, serta logika yuridis yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat.

b. Dua orang istri (pelaku cerai gugat)

Berfungsi sebagai informan pendukung yang memberikan gambaran nyata mengenai fenomena sosiologis di lapangan. Kehadiran mereka bertujuan untuk mengilustrasikan, memperdalam, serta melakukan validasi terhadap faktor-faktor penyebab perceraian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Laporan statistik internal Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

- 1) Data statistik perkara perceraian yang telah diputus pada tahun 2022-2023.
- 2) Laporan rekapitulasi mengenai faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2022-2023.
- 3) Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas perkara cerai gugat dari informan penelitian, yang digunakan sebagai instrument verifikasi dan bukti administratif bahwa informan tersebut benar-benar merupakan pihak yang perkaranya telah diputus pada tahun 2022-2023.

b. Bahan Pustaka

- 1) Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 2) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan subjek penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk mengkaji proses dan perilaku, teknik mengharuskan adanya peneliti sebagai instrumen dari penelitian yang dilakukan, teknik ini akan memusatkan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan panca indra.⁵⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi non partisipan karena peneliti bertindak sebagai pengamat luar tanpa terlibat didalam proses hukum yang diteliti. Adapun observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan fokus pengamatan pada beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Dinamika Aktivitas Pelayanan: Peneliti mengamati alur pelayanan di area PTSP dan tata ruang tunggu bagi para pihak yang datang. Pengamatan difokuskan pada ketersediaan loket informasi, loket pendaftaran perkara, serta alur birokrasi administrasi yang berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam melayani masyarakat.
- b. Ketersediaan Sarana Prasarana Hukum: Peneliti mengamati ketersediaan fasilitas pendukung berupa Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, pengamatan dilakukan pada ruang mediasi khususnya tata letak ruang tertutup yang disediakan guna menjamin privasi dan kerahasiaan para pihak yang sedang diupayakan perdamaianya. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna menunjang kelancaran proses hukum. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi fisik lapangan dan sarana pelayanan.

2. Wawancara

⁵⁷ Aisyah Mutia Dawis dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h. 158.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Dalam wawancara terjadi proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan dengan subjek penelitian atau informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung serta sistematis guna mendapatkan data atau informasi.⁵⁸ Dalam memperoleh data yang relevan maka digunakan metode wawancara dengan subjek penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi secara detail sebagai berikut:

- a. Alasan sosiologis dan latar belakang para pelaku cerai gugat: Peneliti mendalami faktor-faktor penyebab cerai gugat dalam mengajukan perkaranya. Informan dalam poin ini ditetapkan secara *purposive* yang terdiri dari dua orang pelaku cerai gugat (istri). Fungsi wawancara mendalam terhadap kedua orang informan ini bukan untuk generalisasi populasi, melainkan sebagai studi kasus guna memberikan kedalaman data kualitatif serta potret realitas sosiologis di balik angka statistik.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada terkait dengan penelitian. Adapun data-data yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi rekapitulasi data perceraian diputus serta faktor-faktor penyebab perceraian tahun 2022 dan tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk menghimpun dokumen pendukung lainnya seperti salinan putusan berfungsi sebagai instrument konfirmasi keabsahan data untuk memastikan bahwa informan wawancara merupakan

⁵⁸ Maryam B.Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Sleman: PT. Kanikus, 2021), h. 109.

pihak yang berperkara yang kasus cerai gugatnya telah resmi diputus pada rentang waktu 2022-2023.

F. Analisis Data

Setelah data di lapangan berhasil dikumpulkan baik melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus dan terbatas dalam penyusunan argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan umum.⁵⁹ Metode ini digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara sistematis fakta-fakta hukum secara realitas sosial yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data guna menjawab rumusan masalah secara objektif. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berinteraksi, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data lapangan pada hal-hal pokok yang relevan dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Proses reduksi data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Data dokumentasi: Peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data statistik angka perceraian beserta faktor penyebabnya dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2022–2023 untuk menemukan faktor yang paling mendominasi. Sementara dokumen salinan putusan dipilah sebagai instrumen konfirmasi keabsahan data untuk memastikan status perkara informan.
- b. Data wawancara: Hasil transkrip wawancara mendalam dipilah secara ketat. Untuk informan pihak istri, peneliti memfokuskan pada aspek

⁵⁹ Ahmad Taufik Hidayat, *Filsafat Ilmu Hakikat Mencari Pengetahuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 66.

sosiologis di balik faktor-faktor penyebab cerai gugat berdasarkan temuan data lapangan. Sementara untuk informan Hakim, peneliti memfokuskan pada argumentasi hukum serta mekanisme pembuktian dalam memutus perkara cerai gugat.

- c. Data Observasi: Peneliti merangkum catatan lapangan serta dokumentasi foto mengenai kondisi sarana pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Peneliti memfokuskan analisis pada kesiapan fasilitas fisik dan sistem alur pelayanan yang menunjang kelancaran penanganan perkara, lalu mengesampingkan informasi visual yang tidak relevan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar sekumpulan data yang telah direduksi dapat dipahami dengan mudah melalui narasi deskriptif yang sistematis dan saling mengaitkan satu sama lain. Adapun penyajian data dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Penyajian Faktor Dominan: Data statistik makro mengenai tren alasan perceraian tahun 2022–2023 disajikan dalam bentuk tabel, lalu dikombinasikan dengan kutipan langsung hasil wawancara dari dua informan istri guna memberikan eksplanasi sosial yang hidup di balik angka-angka tersebut.
- b. Penyajian Pertimbangan Hukum: Data disajikan berupa narasi kutipan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai jalannya pemeriksaan perkara, kriteria pembuktian, dan pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara cerai gugat secara umum.
- c. Penyajian Latar Lingkungan: Data hasil pengamatan pelayanan pengadilan disajikan secara deskriptif berdasarkan bukti dokumentasi foto objektif yang dihimpun secara bertahap. Dokumentasi foto tersebut disajikan untuk menganalisis pemanfaatan sarana prasarana lembaga peradilan oleh masyarakat yang dating berperkara, proses pelayanan, dan kepatuhan institusi dalam menjaga kerahasiaan proses hukum.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ini dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus dan terbatas dalam penyusunan argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan umum.⁶⁰

Peneliti mengumpulkan dan mengaitkan berbagai temuan fakta khusus di lapangan yang meliputi data angka statistik faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kediri tahun 2022–2023, penggalan kisah empiris informan istri, argumentasi yuridis dari Hakim, serta tata laksana fasilitas birokrasi di lingkungan pengadilan berdasarkan dokumentasi berkala. Dari keterkaitan fakta-fakta khusus tersebut, peneliti menarik kesimpulan umum yang objektif untuk menjawab rumusan masalah mengenai apa faktor dominan penyebab cerai gugat dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

1. Triangulasi

Triangulasi adalah metode penemuan data yang digunakan untuk meningkatkan validitas dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Peneliti menguji kredibilitas data mengenai faktor penyebab cerai gugat dengan cara mengecek, membandingkan dan memeriksa konsistensi temuan data antara tiga sumber utama yang telah dihimpun yaitu data statistik resmi, hasil wawancara mendalam dengan para istri sebagai pelaku cerai gugat, serta hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selaku informan ahli.

2. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh secara langsung di lapangan teruji keasliannya dan

⁶⁰ Ibid.,

memiliki penguat pendukung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan lembar transkrip wawancara tertulis yang diverifikasi melalui tanda tangan langsung oleh informan Hakim sebagai bukti keabsahan data.

Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan referensi visual berupa dokumentasi foto aktivitas wawancara mendalam bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta dokumentasi foto proses wawancara bersama kedua informan pelaku cerai gugat yang diambil dengan tetap menjaga kerahasiaan informan demi alasan privasi. Peneliti juga menyertakan foto kondisi fisik sarana prasarana seta alur pelayanan di pengadilan guna membuktikan secara rill bahwa peneliti bebar-benar telah melakukan observasi di lokasi penelitian.